



**PUTUSAN**

Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hemedi Bin Cik Adin
2. Tempat lahir : Karet Jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/13 Februari 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Karet Jaya, Buay Pemaca Kabupaten  
Ogan Komering Ulu Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Hemedi Bin Cik Adin ditangkap pada tanggal 29 September 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
4. Penuntut Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 2 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 2 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Hernedi Bin Cik Adin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** setiap orang yang telah melakukan perbuatan **tindak pidana tanpa hak membawa, menyimpan dan menyembunyikan senjata tajam yang bukan pada profesinya** sesuai dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Hernedi Bin Cik Adin** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan
3. Memerintahkan agar **Terdakwa Hernedi Bin Cik Adin** tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis garpu stainless bergagang kayu warna coklat muda dan memiliki tiga lobang pada gagangnya dengan panjang 36 cm dan memiliki sarung warna hitam jenis kulit

## **Dirampas Untuk Dimusnahkan**

5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa yang berkonflik dengan hukum, Hernedi bin Cik Adin Pada hari Rabu Tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di Halaman Mapolsek Bay Pemaca Desa Karet Jaya Kec. Buay Pemaca Kab. OKU Selatan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, setiap orang yang telah melakukan perbuatan tindak pidana tanpa hak membawa, menyimpan dan menyembunyikan senjata tajam yang bukan pada profesinya, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu Tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 19.30 WIB di Halaman Polsek Buay Pemaca Desa Karet Jaya Kec. Buay Pemaca Kab. OKU Selatan, tersangka **HERNEDI Bin CIK ADIN** datang ke Polsek Buay Pemaca, kemudian tersangka duduk dikursi teras depan Polsek Buay Pemaca dan setelah itu sekitar 5 menit kemudian tersangka Hernedi berdiri sambil memegang sajamnya yang diletakkannya dibalik pinggang sebelah kiri, setelah itu tersangka langsung berjalan keluar dari teras Polsek Buay Pemaca dengan gaya bahasa tubuh yang tidak senang, melihat hal tersebut saksi Aidil Akbar anggota Polsek Buay Pemaca yang langsung mendekati tersangka Hernedi lalu memberitahu kepada tersangka Hernedi untuk mengangkat kedua tanganya keatas, setelah itu saksi Aidil Akbar dan saksi Dedi Sularisno anggota Polsek Buay Pemaca langsung melakukan pengeledahan badan tersangka Hernedi dan didapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis garpu stainless, bergagang kayu warna coklat muda, memiliki tiga lobang pada gagangnya dengan panjang 36 cm dan memiliki sarung warna hitam jenis kulit yang diselipkan oleh tersangka Hernedi di pinggang sebelah kiri dan setelah itu tersangka dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis garpu stainless tersebut langsung diamankan dan kemudian dilakukan proses penyidikan.

perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yusman Komad Als Jus Bin Malik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira jam 19.30 wib saksi pergi ke Polsek Buay Pemanca Desa Karet Jaya Kec. Buay Pemaca Kab. OKU Selatan untuk menonton bola kemudian terdakwa datang menemui saksi meminta uang dengan alasan jual beli tanah dibatalkan;
  - Bahwa kemudian saksi menjawab bahwa yang saksi dapat tersebut bukan dari terdakwa melainkan dari seseorang yang telah memberi bonus kama saksi telah mencari orang tersebut tanah;
  - Bahwa kemudian terdakwa langsung marah dan memperlihatkan sikap yang tidak lalu terdakwa digeledan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis garpu stainless, bergagang kayu warna coklat muda, memiliki tiga lobang pada gagangnya dengan panjang 36 cm dan memiliki sarung warna hitam jenis kulit;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait senjata tajam tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dari tempat Terdakwa ditangkap

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

2. Dedi Sulasrisno Bin Mukrin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira jam 19.30 wib terdakwa pergi ke Polsek Buay Pemanca Desa Karet Jaya Kec. Buay Pemaca Kab. OKU Selatan;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan lainnya sedang piket kemudian datanglah saksi Yusman dan Parsimin untuk nonton bola lalu kami mengobrol tidak lama kemudian terdakwa datang langsung duduk;
- Bahwa lima menit kemudian terdakwa berdiri berjaan menuju halaman Polsek lalu saksi dan rekan member himbauan untuk terdakwa berdiri dan mengangkat tangannya selanjutnya dilakukan pengeledan dan ditemukan barang bukti berupa1 (satu) bilah senjata tajam jenis garpu stainless, bergagang kayu wama coklat muda, memiliki tiga lobang pada gagangnya dengan panjang 36 cm dan memiliki sarung wama hitam jenis kulit ditemukan dipinggang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait senjata tajam tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dari tempat Terdakwa ditangkap

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

3. Parsimin Bin Sariman Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira jam 19.30 wib saksi pergi ke Polsek Buay Pemanca Desa Karet Jaya Kec. Buay Pemaca Kab. OKU Selatan untuk menonton bola;
- Bahwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis garpu stainless, bergagang kayu warna coklat muda, memiliki tiga lobang pada gagangnya dengan panjang 36 cm dan memiliki sarung warna hitam jenis kulit ditemukan dipinggang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa datang ke Polsek saksi tidak melihat bersama dengan siapa dirinya;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait senjata tajam tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dari tempat Terdakwa ditangkap

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira jam 19.30 wib di halaman Polsek Buay Pemanca Desa Karet Jaya Kec. Buay Pemaca Kab. OKU, karena Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis garpu stainless, bergagang kayu warna coklat muda, memiliki tiga lobang pada gagangnya dengan panjang 36 cm dan memiliki sarung warna hitam jenis kulit yang ditemukan diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa bermula sekira pukul 19.30 WIB terdakwa datang ke Polsek Buay Pemaca, lalu duduk dikursi teras depan Polsek Buay Pemaca dan setelah itu sekitar 5 menit kemudian terdakwa berdiri sambil memegang sajamnya yang diletakkannya dibalik pinggang sebelah kiri;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung berjalan keluar dari teras Polsek Buay Pemaca dengan gaya yang tidak senang, melihat hal tersebut saudara Aidil Akbar anggota Polsek Buay Pemaca yang langsung mendekati terdakwa memberitahu terdakwa untuk mengangkat kedua tanganya keatas;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa setelah itu saksi Aidil Akbar dan saksi Dedi Sularisno anggota Polsek Buay Pemaca langsung melakukan penggeledahan badan tersangka Hemedi dan didapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis garpu stainless, bergagang kayu wama coklat muda, memiliki tiga lobang pada gagangnya dengan panjang 36 cm dan memiliki sarung wama hitam jenis kulit yang diselipkan oleh tersangka Hemedi di pinggang sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa senjata tajam yang ditemukan tersebut milik terdakwa dimana tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut dikarenakan sudah kebiasaan terdakwa membawa senjata tajam pada saat keluar rumah;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa sebagai petani tidak memiliki hubungan dengan senjata tajam tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait senjata tajam tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dari tempat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis garpu stainless bergagang kayu wama cokelat muda dan memiliki tiga lobang pada gagangnya dengan panjang 36 cm dan memiliki sarung wama hitam jenis kulit

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira jam 19.30 wib di halaman Polsek Buay Pemanca Desa Karet Jaya Kec. Buay Pemaca Kab. OKU, karena Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis garpu stainless, bergagang kayu wama coklat muda, memiliki tiga lobang pada gagangnya dengan panjang 36 cm dan memiliki sarung wama hitam jenis kulit yang ditemukan diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula sekira pukul 19.30 WIB terdakwa datang ke Polsek Buay Pemaca, lalu duduk dikursi teras depan Polsek Buay Pemaca dan setelah itu sekitar 5 menit kemudian terdakwa berdiri sambil memegang sajamnya yang diletakkannya dibalik pinggang sebelah kiri;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung berjalan keluar dari teras Polsek Buay Pemaca dengan gaya yang tidak senang, melihat hal tersebut saudara Aidil Akbar anggota Polsek Buay Pemaca yang langsung mendekati terdakwa memberitahu terdakwa untuk mengangkat kedua tangannya keatas;
- Bahwa setelah itu saksi Aidil Akbar dan saksi Dedi Sularisno anggota Polsek Buay Pemaca langsung melakukan pengeledahan badan tersangka Hemedi dan didapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis garpu stainless, bergagang kayu wama coklat muda, memiliki tiga lobang pada gagangnya dengan panjang 36 cm dan memiliki sarung wama hitam jenis kulit yang diselipkan oleh tersangka Hemedi di pinggang sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa senjata tajam yang ditemukan tersebut milik terdakwa dimana tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut dikarenakan sudah kebiasaan terdakwa membawa senjata tajam pada saat keluar rumah;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa sebagai petani tidak memiliki hubungan dengan senjata tajam tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bta



**Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum serta memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada perkara ini menghadapkan Terdakwa atas nama Hemedi Bin Cik Adin yang pada awal pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa Hemedi Bin Cik Adin membenarkan seluruhnya, sehingga Penuntut Umum tidak menghadapkan orang yang berbeda dengan yang dimaksud oleh Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur barangsiapa tidaklah cukup dengan pemeriksaan identitas yang sesuai dengan surat dakwaan, namun orang tersebut haruslah pula memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut tidak cacat jiwanya dalam pertumbuhan dan tidak terganggu penyakit sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti memasukan ke Indonesia, membuat, menerima,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira jam 19.30 wib di halaman Polsek Buay Pemanca Desa Karet Jaya Kec. Buay Pemaca Kab. OKU, karena Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis garpu stainless, bergagang kayu wama coklat muda, memiliki tiga lobang pada gagangnya dengan panjang 36 cm dan memiliki sarung wama hitam jenis kulit yang ditemukan diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa;

Menimbang, bahwa bermula sekira pukul 19.30 WIB terdakwa datang ke Polsek Buay Pemaca, lalu duduk dikursi teras depan Polsek Buay Pemaca dan setelah itu sekitar 5 menit kemudian terdakwa berdiri sambil memegang sajamnya yang diletakkannya dibalik pinggang sebelah kiri, setelah itu terdakwa langsung berjalan keluar dari teras Polsek Buay Pemaca dengan gaya yang tidak senang, melihat hal tersebut saudara Aidil Akbar anggota Polsek Buay Pemaca yang langsung mendekati terdakwa memberitahu terdakwa untuk mengangkat kedua tanganya keatas, setelah itu saksi Aidil Akbar dan saksi Dedi Sularisno anggota Polsek Buay Pemaca langsung melakukan pengeledahan badan tersangka Hemedi dan didapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis garpu stainless, bergagang kayu wama coklat muda, memiliki tiga lobang pada gagangnya dengan panjang 36 cm dan memiliki sarung wama hitam jenis kulit yang diselipkan oleh tersangka Hemedi di pinggang sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang ditemukan tersebut milik terdakwa dimana tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut dikarenakan sudah kebiasaan terdakwa membawa senjata tajam pada saat keluar rumah;

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa sebagai petani tidak memiliki hubungan dengan senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis garpu stainless bergagang kayu warna cokelat muda dan memiliki tiga lobang pada gagangnya dengan panjang 36 cm dan memiliki sarung warna hitam jenis kulit, yang merupakan alat kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hemedi Bin Cik Adin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis garpu stainless bergagang kayu warna cokelat muda dan memiliki tiga lobang pada gagangnya dengan panjang 36 cm dan memiliki sarung warna hitam jenis kulit

## Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, oleh kami, Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H.,M.H., Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suaibatul Islamiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Desi Aryani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H.,M.H.

Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum

Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H

Panitera Pengganti,

Suaibatul Islamiah

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bta